

## **BAB II**

### **TEORI HKI, HAK CIPTA, KEARIFAN**

#### **LOKAL**

#### **A. Teori Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pihak berwenang, atau aparat penegak hukum untuk melindungi hak, kebebasan, serta kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat dengan menerapkan aturan hukum yang ada. Upaya ini bisa berbentuk undang-undang, kebijakan, dan tindakan nyata yang bertujuan untuk menjamin keamanan, keadilan, kepastian, serta perlakuan yang adil bagi setiap warga negara (Philipus M. Hadjon, 1987). Dalam konteks istilah, perlindungan hukum adalah gabungan dari kata “perlindungan”, yang berarti proses atau tindakan untuk menjaga, dan “hukum”, yang merujuk pada norma atau peraturan yang mempunyai kekuatan hukum di dalam masyarakat (Muchsin, 2003). Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai usaha untuk melindungi subjek hukum (individu atau organisasi) melalui alat hukum yang digunakan untuk pencegahan maupun tindakan represif, baik yang tertuang dalam tulisan maupun yang tidak tertulis (Soerjono Soekanto, 2008).

Dalam Pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah ditetapkan pada tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum”, maka ketentuan ini menegaskan

bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang berpegang pada hukum, yang berarti bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dijalankan sesuai dengan hukum yang ada. Keberadaan hukum dalam masyarakat memiliki peran untuk menyatukan dan mengatur kepentingan-kepentingan yang seringkali saling bertentangan.

Perlindungan hukum adalah salah satu elemen paling krusial dalam sistem hukum suatu negara. Tentang peran hukum secara umum, para pakar hukum sepakat bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin kepentingan individu. Perlindungan hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban para subjek hukum. Selain itu, hukum juga berperan sebagai alat untuk menjaga hak-hak subjek hukum (I Made Sara and I Wayan Kartika Jaya Utama, 2020, hlm. 48).

Menurut para ahli ada beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum, antara lain: Soetjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu usaha untuk melindungi kepentingan pribadi dengan memberikan hak kepada individu tersebut. Salah satu ciri dan tujuan utama hukum adalah melindungi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam upaya menciptakan kepastian hukum agar masyarakat memperoleh jaminan hak sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi diri mereka sendiri (Rahardjo Soetjipto, 1983, hlm. 121).

Menurut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah usaha untuk mewujudkan martabat dan posisi manusia serta mengakui hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu di bawah hukum.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan dasar-dasar negara hukum yang berakar pada Pancasila (M Hadjon Philipus, 1987, p. 28)

C.S.T Kansil menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan konsep yang lebih terfokus dibandingkan dengan perlindungan secara umum. Perlindungan hukum ini secara khusus merujuk pada jaminan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Perlindungan yang ditawarkan oleh undang-undang berkaitan dengan hak serta kewajiban individu dalam interaksinya dengan orang lain dan lingkungan sebagai subjek hukum. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban ketika melakukan tindakan hukum (C.S.T. Kansil, 2009).

Perlindungan hukum mencakup semua usaha untuk memenuhi hak-hak serta memberikan dukungan demi memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang dapat berupa kompensasi, ganti rugi, perawatan medis, dan bantuan hukum (Soekanto Soerjono, 1984, p. 133). Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah langkah atau usaha untuk menjaga masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan melanggar konstitusi yang dilakukan oleh pihak berwenang, agar tercipta ketentraman dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat merasakan harga diri dan martabatnya sebagai manusia (Setiono, 2004)

Secara prinsip, perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia adalah penerapan pengakuan dan perlindungan terhadap nilai-nilai manusia yang berlandaskan Pancasila serta prinsip hukum negara yang juga berasal dari Pancasila. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, wajib menjamin perlindungan hukum bagi seluruh warganya, karena perlindungan

tersebut merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam bentuk individu serta sebagai bagian dari masyarakat di dalam negara yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pengertian yang disampaikan dan dituliskan oleh para pakar hukum pada dasarnya memberikan pengertian yang serupa: bahwa hukum berisi norma-norma yang mengatur tindakan manusia.

Pengertian perlindungan yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Perlindungan merupakan serangkaian proses, metode, dan tindakan untuk menjaga, melindungi, serta merawat sesuatu dari risiko atau ancaman, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dalam ranah hukum, perlindungan mencakup semua bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga, maupun individu untuk memastikan kepastian hukum, memberikan rasa aman, serta memenuhi hak-hak masyarakat melalui peraturan hukum yang ada, baik secara pencegahan atau penegakan, yang tertulis maupun tidak tertulis, sehingga dapat terwujud keadilan, ketertiban, dan manfaat bagi seluruh keanggotaan negara.

Perlindungan hukum yang tercantum dalam Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 mencakup semua langkah yang diambil oleh negara dan lembaga penegak hukum untuk menjaga hak asasi manusia dari berbagai pelanggaran, memberikan rasa aman, dan memastikan keadilan serta kepastian hukum untuk setiap orang tanpa adanya perlakuan yang tidak adil.

Indonesia sebagai dasar negaraa hukum berdasarkan Pancasila harus memenpunyai komitmen dari negara untuk menjamin hak-hak individu melalui

suatu sistem hukum yang seimbang, yang didasari oleh prinsip-prinsip Pancasila sebagai dasar hukum yang utama. Perlindungan hukum ini tidak hanya terlihat dalam bentuk regulasi tertulis, tetapi juga dalam penerapan yang konkrit dalam interaksi sosial, kehidupan berbangsa, dan bernegara.

## 2. Bentuk Perlindungan

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, jaminan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua fitur utama, yaitu bersifat preventif dan bersifat hukuman. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata dapat dilihat dari adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Ini sejalan dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki beragam arti dalam masyarakat, dan salah satu arti yang paling jelas dari hukum adalah kehadiran institusi penegak hukum.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pengamanan terhadap subjek-subjek hukum melalui regulasi yang berlaku dan penerapan sanksi. Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam melaksanakan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang bersifat akhir dengan adanya sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diterapkan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

Bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif ini berhubungan erat dengan penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum yang represif setara dengan penegakan hukum, karena langkah-langkah dalam penyelesaian konflik hingga mencapai pengadilan menjadi bagian dari penegakan hukum itu sendiri. Prinsip kedua dalam perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan berfokus pada prinsip negara hukum. Hal ini sangat berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, di mana pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia memiliki posisi utama dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum.

### 3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum seharusnya terlihat dari penerapan hukum, jalannya proses hukum, dan konsekuensi dari pelaksanaan atau penegakan hukum yang ada. Hal ini dapat diamati dari berbagai interaksi yang berlangsung di dalam masyarakat. Interaksi antar individu dalam masyarakat menghasilkan hukum yang mengatur serta melindungi kepentingan setiap kelompok. Dengan banyaknya jenis hubungan hukum yang ada, para anggota masyarakat membutuhkan peraturan-peraturan yang bisa menjamin stabilitas supaya interaksi tersebut tidak menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat (C.S.T. Kansil, 2009)

Hukum sebagai aturan adalah pedoman bagi manusia dalam berperilaku di dalam interaksi sosial. Hukum juga berfungsi sebagai panduan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang sebaiknya dihindari. Selain itu, hukum memberikan arahan tentang hal-hal yang dilarang, sehingga semua aktivitas dapat

berlangsung dengan disiplin dan teratur. Hal ini terjadi karena hukum mempunyai karakteristik dan waktu dalam mengatur perilaku manusia serta memiliki ciri untuk mengatur dan melarang, di samping itu hukum juga mampu memaksa agar semua anggota masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya berusaha menemukan titik keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan, tetapi juga untuk mencapai keseimbangan antara tuntutan keadilan dan 'ketertiban' atau 'kepastian hukum'. Oleh karena itu, hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum di masyarakat dan harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat tersebut”(C.S.T. Kansil, 2009, hlm. 54).

## **B. Teori Hak Kekayaan Intelektual**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1994 mengenai Pengesahan WTO (*Aggrement Establising The World Trade Organization*). Definisi dari *Intellectual Property Right* (selanjutnya disingkat IPR) mencakup segala bentuk karya yang dihasilkan dari kemampuan berpikir yang terkait dengan hak individu secara pribadi, yaitu hak asasi manusia. Pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil pemikiran dan aktivitas kreatif manusia yang memiliki nilai ekonomi. Prinsip utama yang berkaitan dengan HKI didasarkan pada karya intelektual yang dihasilkan oleh individu yang memerlukan investasi tenaga, waktu, dan biaya. Usaha yang dilakukan tersebut telah menghasilkan suatu karya yang memiliki

nilai ekonomi akibat manfaat yang dapat diperoleh. Hal ini menimbulkan pentingnya penghargaan terhadap hasil tersebut melalui perlindungan hukum (Mahadi, 1981).

Hak atas kekayaan di sini berkaitan dengan konsep "kepemilikan" yang melibatkan aspek sosial dan hukum, yang selalu terhubung dengan "pemilik" dan barang yang dimiliki. Secara umum, gagasan "kepemilikan" dan "kekayaan" jika dilihat dalam konteks "hak", dari perspektif hukum, mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan serta hak yang menyangkut benda. Pada dasarnya, hak atas benda juga mencakup hak kepemilikan karena kepemilikan selalu berhubungan dengan objek tertentu, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Dengan kata lain, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah pengertian mengenai hak atas kekayaan yang berasal dari potensi intelektual, yang memiliki hubungan dengan hak individu secara pribadi, yaitu hak asasi manusia.

Menurut W. R. Cornish dalam Etty Susilowati, "hak kekayaan intelektual melindungi penggunaan ide dan informasi yang memiliki nilai dagang atau nilai ekonomis". Kepemilikannya tidak berbentuk hasil dari kemampuan intelektual individu yang hanya berupa ide tertentu. Hak kekayaan intelektual ini hanya berlaku ketika kemampuan intelektual manusia telah menciptakan sesuatu yang dapat dilihat, didengar, dibaca, atau digunakan secara praktis (Etty Susilowati, 2007).

Hak cipta ini adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif yang dilakukan oleh daya pikir manusia dan disampaikan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Hak ini bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan kualitas hidup



manusia serta memiliki nilai ekonomi. Contoh nyata dari karya intelektual tersebut dapat ditemui dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, atau bahkan seni dan sastra. Maka hak atas kekayaan intelektual adalah bagian dari benda yang tidak terlihat atau tidak tampak (benda immaterial). Dalam hukum perdata, benda dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis. Salah satu kategorisasi benda dalam hukum perdata adalah benda yang nyata dan benda yang tidak nyata. Hal ini diatur dalam Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Menurut pemahaman undang-undang, yang dimaksud dengan benda adalah semua barang dan setiap hak yang dapat dimiliki oleh pemilik. ”

Dalam pengertian harta kekayaan, setiap objek pasti dimiliki oleh seseorang, dan setiap pemilik suatu objek memiliki hak atas barang miliknya, yang umumnya disebut “Hak Kepemilikan”, sehingga pemilik memiliki hak untuk merasakan dan mengendalikan benda itu sepenuhnya. Dilihat dari perspektif Hukum Perdata, hak atas kekayaan intelektual selalu terkait dengan kepemilikan yang diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Perdata yang menyatakan:

“Hak milik adalah hak untuk menggunakan suatu benda secara bebas serta untuk bertindak tanpa batas terhadap benda tersebut dengan penuh kekuasaan, selama tidak melanggar undang-undang atau peraturan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dan tidak merugikan hak orang lain, semuanya tetap memperhatikan kemungkinan pencabutan hak tersebut demi kepentingan publik sesuai dengan ketentuan hukum dan disertai pembayaran kompensasi”.

Dari aturan yang terdapat dalam Pasal 570 KUH Perdata, bisa disimpulkan bahwa setiap kepemilikan memiliki elemen sebagai berikut:

- a. Kemampuan untuk menikmati benda atau hak yang menjadi objek dari kepemilikan tersebut.
- b. Kemampuan untuk mengontrol atau memiliki benda yang jadi objek kepemilikan, contohnya untuk mengalihkan hak milik kepada orang lain. Hukum menetapkan batasan bagi pemilik untuk menikmati dan menguasai barang atau hak yang dimilikinya.

Pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual selalu mencakup pembatasan pada penguasaan atau pemanfaatan, antara lain:

- a) Batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b) Batasan yang berkaitan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum.  
Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban masyarakat, termasuk penggunaan simbol yang tidak sesuai dengan agama dan moral.
- c) Pencabutan hak milik demi kepentingan publik, asalkan pencabutan tersebut dilakukan berdasarkan undang-undang dan disertai pembayaran ganti rugi yang pantas.

Perlindungan yang kokoh terhadap hak kekayaan intelektual tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan keuntungan yang bisa dirasakan dari sudut pandang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Bahkan, sektor pertahanan dan keamanan juga dapat memperoleh manfaat dari perlindungan hak kekayaan intelektual ini. Sistem hak atas kekayaan

intelektual yang sedang berkembang saat ini berupaya untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan pemilik hak dan kebutuhan masyarakat luas.

Sebagai sebuah pendekatan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kebutuhan masyarakat, maka sistem hak milik intelektual dibangun atas prinsip:

- a. Prinsip Ekonomi (the economic argument) Prinsip ekonomi menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual lahir dari aktivitas kreatif yang merupakan ekspresi mencerminkan kemampuan berpikir manusia. Aktivitas ini ditampilkan dalam berbagai cara yang dapat memberi manfaat bagi pemiliknya.
- b. Prinsip Keadilan (the principle of natural justice) Atas dasar ide ini, hukum melindungi para pencipta dengan memberikan mereka kebebasan untuk bertindak secara independen, atau hak. Tak perlu dikatakan lagi seniman yang menggunakan kecerdasan mereka untuk menciptakan karya seni memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan.
- c. Prinsip Kebudayaan (argumen budaya) Menurut prinsip ini, Penghargaan terhadap karya sastra yang diciptakan oleh manusia diharapkan mampu memicu motivasi dan ketertarikan untuk menciptakan inovasi baru. Hal ini karena kemajuan dan peningkatan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki pengaruh besar terhadap harkat dan martabat manusia, 14 peradaban, dan kualitas hidup. Selain itu, HKI merupakan hal yang penting bagi negara, masyarakat, dan bangsa.
- d. Prinsip Sosial (argumen sosial) Memverifikasi sistem HKI melindungi para

pencipta untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat, serta melindungi kepentingan institusi, organisasi, atau kelompok tertentu. Klausul yang berkaitan dengan lisensi wajib dan fungsi sosial yang ditemukan dalam undang-undang hak cipta Indonesia menunjukkan keseimbangan ini.

## 2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta meliputi karya-karya dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sementara hak kekayaan industri mencakup area teknologi. Dalam konteks HKI, terdapat istilah “pencipta” dan “penemu”. Istilah pencipta merujuk pada bidang hak cipta, sedangkan istilah penemu lebih terkait dengan hak kekayaan industri. Perbedaan antara istilah pencipta dan penemu, dalam sudut pandang hukum, menjadi penting karena keduanya menghasilkan konsekuensi hukum yang tidak sama. Seorang ilmuwan yang menemukan teori ilmiah baru, seorang seniman yang menciptakan lagu baru, atau seorang penulis yang menghasilkan puisi baru, dianggap sebagai pencipta sejak mereka pertama kali mempublikasikan karya tersebut ke lembaga yang berwenang. Namun, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan untuk memberikan hak lisensi. Idealnya, seseorang yang menemukan teknologi baru disebut sebagai penemu jika ia telah mendaftarkan patennya dan mendapatkan persetujuan dari lembaga yang kompeten (Muhammad Djumhana & Djubaedillah, 2007).

Pengaturan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual pertama kali dilakukan di Venesia, dengan munculnya peraturan Paten yang mulai diterapkan pada tahun

1470. Inisiatif untuk menyelaraskan Hak Kekayaan Intelektual secara global pertama kali dilakukan pada tahun 1883 dengan terbentuknya Konvensi Paris (Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008). Jika kita memperhatikan negara lain, regulasi yang berkaitan dengan HKI telah berkembang dengan cepat dan menjadi indikator bahwa negara tersebut termasuk dalam kategori negara maju. Regulasi mengenai HKI dalam konteks Perdagangan Internasional telah dibuat oleh World Trade Organization (WTO) dan sudah diratifikasi oleh lebih dari 150 negara, menjadikan ketentuan tersebut sebagai norma dan standar dalam melindungi karya-karya intelektual. Berdasarkan hal itu, ada beberapa peraturan yang mengatur tentang hak kekayaan intelektual (HKI):

1. *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization (WIPO).*

Konvensi ini didirikan di Stockholm pada tahun 1967, dan selanjutnya diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. Dalam peraturan yang ditetapkan oleh WIPO, terdapat kewajiban bagi negara-negara anggota untuk melindungi karya sastra dan juga karya seni lainnya

2. *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights (Paris Convention)*

Apabila perlindungan untuk karya yang dihasilkan dalam bidang industri diatur, ketentuan tersebut ditetapkan pada 20 Maret 1883 di Paris. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, ini menunjukkan kesungguhan negara

Indonesia dalam menjaga hasil inovasi di bidang industri properti, termasuk paten, merek, dan desain industri.

3. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works (Berne Convention)*

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimulai dengan munculnya konvensi Bern pada 9 September 1886. Penerapan perlindungan hak cipta di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Aturan yang terdapat dalam peraturan tersebut berhubungan dengan pengakuan hak cipta, yaitu karya-karya tulisan.

4. *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*

Mulai efektif pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas isu perdagangan barang tiruan untuk:

- a) Meningkatkan perlindungan bagi hak kekayaan intelektual atas produk-produk yang diperdagangkan;
- b) Memastikan bahwa prosedur pelaksanaan hak kekayaan intelektual tidak menghalangi aktivitas perdagangan;
- c) Menyusun norma dan disiplin terkait pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- d) Mendorong pengembangan prinsip, aturan, dan mekanisme kolaborasi internasional.

5. *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO).*

Perjanjian yang Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Organisasi Perdagangan

Dunia (WTO) adalah satu-satunya lembaga internasional. Sistem perdagangan multilateral yang dikelola oleh WTO diatur melalui kesepakatan yang mencakup norma-norma dasar dalam perdagangan internasional, yang merupakan hasil dari negosiasi yang telah ditandatangani oleh negara-negara yang tergabung.

#### 6. *Trademark Law Treaty.*

Mengatur perlindungan untuk Merek, disetujui di Genewa pada 27 Oktober 1997, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini mengatur tentang praktik merek dagang untuk menyelaraskan, termasuk masa pendaftaran dan pembaruan pendaftaran merek dagang yang akan berlangsung selama sepuluh tahun, serta layanan tanda yang mendapatkan perlindungan yang setara.

Ruang lingkup Kekayaan Intelektual dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, kategori tradisional yang mengacu pada pedoman dari WIPO dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi internasional, yaitu Konvensi Internasional tentang Hak Cipta (Konvensi Bern 1886) serta Konvensi Paris mengenai Hak Perindustrian. Kedua, pengelompokan yang berdasarkan pada sumber hukum yang ada (R Djubaedilah 1993). Sementara itu, Henry Sulistyo Budi (Budi 1997: hlm. 2) mengungkapkan bahwa secara umum Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua kategori, yang pertama yaitu Hak Cipta dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Hak Cipta (Neighboring Rights). Hak Cipta muncul ketika ada karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang terwujud, sementara Neighboring Rights diberikan kepada artis, produser

rekaman, dan lembaga penyiaran sebagai hasil dari kegiatan yang berkaitan dengan Hak Cipta.

Kategori kedua adalah Kekayaan Perindustrian (Industrial Property Rights) yang secara khusus berhubungan dengan sektor industri.

Pelindungan hukum adalah bentuk perlindungan yang utama karena didasarkan pada pemahaman bahwa hukum berfungsi sebagai alat yang dapat menjamin kepentingan dan hak-hak konsumen dengan menyeluruh. Selain itu, hukum mempunyai kekuatan untuk memaksa yang diakui secara resmi oleh negara, sehingga dapat diterapkan secara berkelanjutan. Hal ini berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh lembaga lain seperti perlindungan ekonomi atau politik, yang bersifat sementara. Prinsip dari perlindungan hukum dalam konteks kekayaan intelektual sebagai upaya untuk mengakui suatu hak terdiri dari dua aspek:

a. Sistem Konstitutif

Dalam sistem konstitutif, perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual (HKI) hanya bisa diakui dan dilindungi oleh undang-undang apabila telah dilakukan pendaftaran. Prinsip konstitutif ini menegaskan bahwa pendaftaran diperlukan untuk memperoleh perlindungan hak, yang saat ini sering disebut sebagai sistem "first to file". Pendaftaran merupakan wujud perlindungan hukum yang memberikan kepastian hukum, sehingga berdasarkan prinsip konstitutif HKI, seseorang hanya akan diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika telah terdaftar. Oleh karena itu, jika seseorang



tidak mendaftarkan karyanya, maka ia tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

- b. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI), tetapi mengakui bahwa pendaftaran dapat memberikan perlindungan yang jelas secara hukum. Prinsip ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang, atau pengguna pertama dari KI, sehingga sering disebut juga sebagai sistem "first to use". Dalam prinsip ini, tidak dilakukan penyelidikan mengenai siapa pemilik asli, melainkan hanya diperiksa kelengkapan permohonan dan memastikan tidak ada pihak lain yang sebelumnya telah mendaftar (Ivan:hlm.7). Perlindungan dari sudut pandang HKI mencakup subjek, objek, durasi, dan tindakan yang bisa diambil oleh pemegang HKI terhadap pihak lain yang menggunakan atau memanfaatkannya tanpa hak. Pemegang HKI bisa berperan sebagai pencipta atau desainer, atau pihak lain yang memperoleh hak berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan sesuai ketentuan yang ada dalam undang-undang yang relevan.

### **C. Teori Mengenai Hak Cipta**

#### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "hak" merujuk pada suatu kewenangan yang diberikan kepada individu tertentu dan bersifat bebas untuk digunakan atau tidak. Sementara itu, kata "cipta" atau "ciptaan" mengacu pada hasil karya yang

dihasilkan oleh manusia melalui pemikiran, perasaan, ilmu, imajinasi, dan pengalaman. Dengan demikian, hak cipta bisa dipahami sebagai hal yang erat kaitannya dengan intelektual manusia. Hak Cipta adalah terjemahan dari istilah copyright dalam bahasa Inggris yang secara harfiah berarti “hak salin”. Copyright muncul bersamaan dengan penemuan mesin cetak. Sebelum mesin ini ditemukan oleh Gutenberg, membuat salinan dari sebuah tulisan membutuhkan usaha dan biaya yang hampir setara dengan pembuatan karya aslinya (Haris Munandar & Sally Sitanggang, 2008, p. 21).

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur cara penggunaan hasil dari ide atau informasi tertentu. Istilah Hak Cipta berasal dari negara yang menerapkan sistem hukum umum, yaitu copyright, sementara di Perancis dikenal sebagai *droit d'auteur* dan di Jerman sebagai *urheberrecht*. Di Inggris, istilah copyright awalnya dikembangkan untuk melindungi penerbit, bukan pencipta. Namun, seiring dengan kemajuan hukum dan teknologi, perlindungan juga diberikan kepada pencipta, dan ruang lingkup hak cipta telah diperluas, mencakup tidak hanya buku tetapi juga karya cipta lainnya (Endang Purwaningsih, 2005). WIPO (World Intellectual Property Organization) mengatakan copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works. menyatakan bahwa hak cipta merupakan hak hukum yang diberikan kepada pencipta untuk karya sastra dan seni mereka. Dengan kata lain, hak cipta adalah istilah hukum yang merujuk pada hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya-karya mereka di bidang seni dan sastra.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa: Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik atau pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian 47 dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja (Margono 2010).

Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah bahwa hak eksklusif sebenarnya muncul secara alami saat ide-ide kreatif telah diwujudkan ke dalam bentuk yang nyata, sehingga keberadaan konsep gagasan sangat penting dalam perlindungan hak cipta. Selanjutnya, salah satu hal penting yang harus diingat dalam perlindungan hak cipta adalah prinsip deklaratif. Hal ini terjadi karena prinsip ini memisahkan hak cipta dari area hak kekayaan intelektual lainnya, seperti hak kekayaan industri yang mencakup merek, desain industri, rahasia dagang, paten, perlindungan varietas tanaman, dan tata letak sirkuit.

## 2. Ruang Lingkup Hak Cipta

### 1) Masa Berlaku Hak Cipta

Masa berlakunya hak moral dapat bervariasi, tetapi di sejumlah sistem hukum, hak moral bisa berlaku tanpa batas waktu atau tetap ada untuk periode yang panjang bahkan setelah pencipta telah meninggal. Berkaitan dengan berlakunya sebuah karya berarti membahas tentang hak pencipta yang dimulai sejak karya tersebut didaftarkan, dan pada saat itu hak cipta mulai ada. Pencipta yang sah memiliki hak untuk mengedarkan karyanya, menggandakannya, mempublikasikannya, serta melarang orang lain untuk menyalin dan/atau memanfaatkan karya tersebut untuk kepentingan komersial. Tidak dapat dipungkiri bahwa masa berlaku sebuah karya akan berakhir ketika perlindungannya oleh peraturan yang ada sudah tidak lagi berfungsi. Masalah berlakunya hak cipta berbeda-beda antara satu karya dengan karya lainnya, tergantung pada karakteristik dari jenis hak cipta yang ada. Terdapat dua kategori karya, yaitu yang bersifat asli dan yang bersifat turunan. Durasi hak cipta juga dipengaruhi oleh jenis karya atau objek hak ciptanya, serta apakah objek tersebut diterbitkan atau tidak. Hak cipta berlaku dalam jangka waktu tertentu, dan lamanya bisa berbeda di setiap negara. Sebagai hak yang memiliki aspek sosial, hak cipta pun memiliki periode tertentu untuk mencegah adanya monopoli yang tidak wajar dari pencipta.

## 2) Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pada mulanya, hak cipta diartikan sebagai suatu bentuk atas hasil karya yang berasal dari pikiran manusia dan diwujudkan dalam bentuk yang tampak. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai menyadari bahwa karya yang diciptakan dari pikiran manusia dapat memberikan dampak ekonomi, selain memberikan fungsi bagi kegunaan barang dan nilai estetika. Oleh karena itu, Inggris

menjadi negara pertama yang melindungi hak ekonomi atas produk karya cipta, dengan penerapan perlindungan hak tersebut terlihat dalam kegiatan bisnis percetakan buku. Pada masa itu, sistem percetakan bersifat monopoli di mana hanya pemilik percetakan yang diperbolehkan untuk menggandakan karya cipta. Padahal, seharusnya perusahaan percetakan tidak berhak atas hak cipta orang lain, sehingga perlindungan hak individu terhadap karya tertulis tidak dapat diimplementasikan. Seiring dengan waktu, situasi ini mengalami perubahan. Awalnya, perlindungan hak cipta ditujukan hanya untuk kepentingan bisnis kerajaan Inggris, kemudian berkembang menjadi sistem yang lebih lengkap dengan pengakuan terhadap penciptanya melalui pemberian royalti yang bersifat ekonomis, yang juga dipengaruhi oleh pemikiran John Locke saat itu. Hak ekonomi mengacu pada hak untuk memperoleh keuntungan finansial dari sebuah karya cipta.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta mengatakannya bahwa:

a) Perlindungan Hak Cipta terhadap Ciptaan:

1. Karya foto;
2. Potret diri;
3. Karya film;
4. Video game;
5. Software komputer;
6. Penampilan tulisan;
7. Terjemahan, interpretasi, ringkasan, kumpulan karya, database, adaptasi, pengaturan ulang, modifikasi, dan karya lain yang berasal dari proses

transformasi;

8. Modifikasi, adaptasi, pengaturan ulang, transformasi, atau perubahan ekspresi budaya tradisional;
9. Kompilasi karya atau data, baik dalam format yang bisa dibaca oleh perangkat komputer atau media lainnya;
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional asalkan merupakan karya yang orisinal;

Perlindungan ini berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pengumuman pertama kali.

- b) Perlindungan Hak Cipta untuk Ciptaan yang berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pengumuman pertama kali. Negara memiliki hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang mencakup salah satu atau kombinasi dari bentuk ekspresi berikut:

1. Verbal dalam bentuk tulisan maupun lisan, berupa prosa atau puisi, dengan beragam tema dan isi pesan yang bisa berupa karya sastra atau narasi informatif;
2. Musik, yang meliputi vokal, instrumen, atau gabungan keduanya;
3. Gerakan, termasuk di dalamnya tarian
4. Teater, yang mencakup pertunjukan wayang dan drama rakyat;
5. Seni visual, baik dalam dua dimensi maupun tiga dimensi, terbuat dari berbagai bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lainnya atau kombinasi dari bahan tersebut; dan
6. Upacara tradisional;
7. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral dalam istilah Konvensi Bern dikenal sebagai moral rights, yaitu hak yang terkait langsung dengan pencipta. Hak ini bersifat tetap, artinya tidak akan hilang meskipun masa hak cipta telah habis, dan hak moral berbeda dari hak ekonomi. Sementara hak ekonomi memiliki nilai dalam aspek finansial, hak moral tidak menawarkan nilai ekonomi sama sekali. Meski demikian, terkadang nilai hak moral dapat berdampak pada nilai ekonomi (Saidin, 2004)

Hak moral memiliki dua asas (Suyud Margono, 2003), yaitu:

- a) Droit de paternite: pencipta berhak menuliskan namanya pada karyanya,
- b) Droit au respect: pencipta memiliki hak untuk mengubah judul maupun konten karya, sehingga dia berhak untuk menolak adanya penyimpangan, kerusakan, atau tindakan lain terhadap karyanya.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral adalah hak yang selalu melekat pada pencipta untuk:

- a) Memutuskan apakah akan mencantumkan namanya atau tidak di salinan yang berkaitan dengan publikasi karyanya;
- b) Menggunakan nama samaran atau nama aliasnya
- c) Mengedit karyanya dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat;
- d) Mengubah judul dan subjudul dari karyanya, serta
- e) Menjaga haknya jika terjadi perubahan, penghilangan bagian, modifikasi, atau tindakan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. (Distorsi karya adalah tindakan yang merubah fakta atau identitas karya. Mutilasi karya adalah proses menghapus sebagian dari

karya. Modifikasi karya adalah perubahan yang dilakukan pada karya tersebut).

#### **D. Teori Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)**

Kekayaan Intelektual Komunal merupakan jenis kekayaan intelektual yang diciptakan tanpa ada yang mengetahui siapa penciptanya karena sudah menjadi kebudayaan pada masyarakat adat dalam jangka waktu yang sangat lama atau Kekayaan Intelektual Komunal yang diciptakan seseorang yang merupakan bagian dari masyarakat adat dengan cara tertentu atau melalui peristiwa-peristiwa yang telah dilalui seperti melalui mimpi, selain itu Kekayaan Intelektual Komunal dapat diciptakan oleh anggota masyarakat adat yang diperuntukkan bagi masyarakat adat setempat sehingga penciptanya diketahui identitasnya dan kekayaan intelektual yang diciptakan oleh anggota masyarakat adat menjadi milik masyarakat adat tersebut. Kondisi ini mendorong masyarakat Internasional untuk dapat melindungi karya dari masyarakat adat dan seperti halnya negara berkembang lainnya, upaya yang sama dilakukan oleh Indonesia, melalui pemahaman mengenai pengertian Kekayaan Intelektual Komunal (Ruhtiani, 2022).

Teori perlindungan kekayaan intelektual komunal adalah sebuah kerangka hukum dan konseptual yang bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual (KI) yang tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh suatu kelompok atau komunitas secara kolektif. Kekayaan ini, yang sering disebut sebagai "Kekayaan Intelektual Komunal" (KIK), tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat atau



tradisional, diwariskan secara turun-temurun, dan merupakan bagian integral dari identitas budaya mereka.

Secara umum, teori ini muncul sebagai respons terhadap kelemahan sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional (seperti hak cipta, paten, dan merek) yang berfokus pada kepemilikan individu. Sistem HKI konvensional tidak cocok untuk melindungi kekayaan yang kepemilikannya bersifat kolektif, yang tidak memiliki pencipta tunggal yang jelas, dan yang telah ada sejak lama.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal menjelaskan bahwa, Kekayaan Intelektual Komunal yang disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, KIK terdiri atas:

- a. Ekspresi Budaya Tradisional.
- b. Pengetahuan Tradisional,
- c. Sumber Daya Genetik,
- d. Indikasi Asal, dan
- e. Potensi Indikasi Geografis (Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).\

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan bahwa, Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki ciri;

- a. mengandung nilai, cara pandang, dan bentuk tradisional, serta disusun, dipelihara, dan dikembangkan baik di dalam maupun di luar konteks tradisional.
- b. diampu dan diemban secara komunal dan bersifat kolektif oleh masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal sebagai Komunitas Asalnya.
- c. dikembangkan secara terus-menerus oleh Komunitas Asal sebagai respon terhadap lingkungan hidup, alam, dan sejarah.
- d. dipelihara, dipergunakan, dan diteruskan secara lintas generasi, dan
- e. memberi kesadaran identitas, keberlanjutan, dan mempromosikan penghormatan terhadap keragaman budaya dan kreativitas.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 menjelaskan

1. Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
  - a. verbal tekstual.
  - b. Musik.
  - c. Gerak.
  - d. Teater.
  - e. Seni rupa.

- f. Upacara adat.
  - g. Arsitektur.
  - h. Lanskap.dan/atau
  - i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.
2. Dalam mewujudkan bentuk ekspresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ekspresi Budaya Tradisional dapat menggunakan Sumber Daya Genetik. Sumber Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal,

Ketentuan di atas menggambarkan bahwa, kekayaan intelektual komunal merupakan hasil ekspresi dari sekelompok masyarakat, yang kemudian menjadi milik masyarakat setempat sebagai suatu hasil karya atau ekspresi yang mempunyai nilai moral dan budaya, serta mempunyai nilai ekonomis dalam bentuk keuntungan materil dan immaterial yang merupakan asset dari daerah yang bersangkutan.

Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Hak atas kekayaan intelektual diberikan oleh negara kepada creator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Bentuk kepemilikan terhadap kekayaan intelektual ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kepemilikan personal dan kepemilikan komunal (Sudjana, 2013).

Kekayaan intelektual yang kepemilikannya personal adalah kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif dan individual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Sedangkan kekayaan intelektual yang kepemilikannya komunal adalah kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan kelompok serta merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan karena menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat (Sari, 2019). Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa, kekayaan intelektual komunal berupa hasil karya atau ekspresi dari kelompok masyarakat, dapat berupa peninggalan warisan atau budaya yang secara turun temurun dipergunakan atau diberlakukan dalam masyarakat adat yang bersangkutan, atau bisa juga berupa hasil seni atau alat musik yang dapat dipergunakan untuk berbagai acara, yang mempunyai nilai moral, budaya dan ekonomis (Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual).

## **E. Teori Kearifan Lokal**

### **1. Pengertian Kearifan Lokal**

Kearifan lokal terdiri atas dua kata, yaitu Kearifan (wisdom) dan lokal (local). Secara umum, kearifan lokal dapat dimaknai sebagai gagasan-gagasan yang muncul dari suatu daerah yang memiliki sifat bijak, penuh hikmat, dan memiliki nilai-nilai positif, yang telah melekat dan dijalankan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, menurut pandangan Soebadio yang dirujuk oleh Luciani, "kearifan lokal merupakan sebuah identitas yang menjadi ciri atau karakteristik suatu bangsa untuk memanfaatkan budaya asing dalam rangka memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kemampuan (Sulpi Affandy, 2017).

Kearifan lokal merupakan ciri atau karakteristik budaya suatu bangsa yang memungkinkan bangsa tersebut untuk menerima, serta mengadaptasi budaya dari

luar menjadi sifat dan kemampuan mereka sendiri. Ciri dan karakteristik ini tentu disesuaikan dengan cara pandang masyarakat setempat agar nilai-nilai tidak mengalami perubahan. Kearifan lokal menjadi salah satu media dalam mengelola kebudayaan sekaligus melindungi diri dari pengaruh budaya asing yang negatif (Wibowo, 2015).

Kearifan lokal merupakan aspek budaya yang memiliki nilai positif, tetapi penting untuk dicatat bahwa belum semua nilai budaya dari kelompok masyarakat di masa lampau bersifat positif bagi masyarakat saat ini. Kearifan lokal dapat dijadikan sumber nilai budaya yang masih relevan dan dapat ditemukan dalam kehidupan kontemporer. Secara umum, kearifan lokal dapat diekspresikan dengan cara yang unik oleh suatu komunitas dalam konteks sosialnya. Berbagai kelompok atau suku di Indonesia memiliki kearifan lokal yang bervariasi, sejalan dengan budaya masing-masing. Terdapat banyak bentuk pranata sosial dalam setiap komunitas, termasuk tradisi, kepercayaan, etika, norma, nilai, dan adat istiadat yang mengandung unsur-unsur kearifan lokal (Nadlir, 2014).

Secara mendasar, kearifan lokal adalah prinsip-prinsip yang berlaku di suatu masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut diyakini kebenarannya dan digunakan sebagai pedoman dalam perilaku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, adalah wajar untuk menyatakan bahwa kearifan lokal berfungsi sebagai identitas yang memengaruhi derajat dan martabat individu dalam masyarakatnya. Ini menunjukkan bahwa kearifan lokal mengandung elemen kecerdasan, kreativitas, dan pengetahuan yang dimiliki oleh para pemimpin serta

masyarakat yang berperan penting dalam pengembangan peradaban masyarakat (Sugiyarto & Rabith Jihan Amaruli, 2018).

Adat adalah kebiasaan yang pada dasarnya telah teruji oleh alam dan memiliki nilai positif, karena kebiasaan ini merupakan perilaku sosial yang terjadi secara berulang dan mendapatkan penguatan. Jika suatu tindakan dianggap buruk oleh masyarakat, maka tindakan tersebut tidak akan mendapatkan penguatan terus-menerus. Pergerakan secara alami terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau mengandung nilai kebaikan. Adat yang buruk hanya akan muncul apabila ada tekanan dari pihak berwenang. Dalam hal ini, adat tersebut tidak berkembang secara alami, melainkan hanya dipaksakan (Ali Imron, 2023).

## 2. Ruang Lingkup Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah salah satu elemen krusial dalam kehidupan masyarakat, yang mencerminkan pengetahuan, nilai, norma, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi di suatu masyarakat tertentu. Kearifan lokal bukan hanya sebatas tradisi atau adat, tetapi juga merupakan hasil pengumpulan pengalaman dan pemahaman masyarakat dalam mengelola lingkungan sosial dan alam dengan cara yang berkelanjutan. Dengan demikian, cakupan kearifan lokal sangat luas dan meliputi berbagai dimensi kehidupan yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain. Maka dari itu kearifan lokal merupakan hal yang khas bagi budaya tertentu dan mencerminkan cara hidup masyarakat tertentu. Kearifan lokal adalah teknik dan tradisi yang diciptakan oleh sekelompok orang melalui pemahaman yang mendalam mengenai lingkungan sekitar yang terbentuk seiring berjalannya waktu (Meinarno, 2011).

Kearifan lokal merupakan ciri atau karakter budaya suatu komunitas yang memungkinkan masyarakat tersebut untuk menerima bahkan mengubah budaya dari luar atau dari bangsa lain menjadi bagian dari identitas dan kemampuan mereka sendiri. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai panduan atau aturan penting yang ada dalam budaya suatu komunitas, mencakup tradisi, cara berpikir, dan pola hidup. Dari berbagai penjelasan mengenai kearifan lokal bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang sangat berharga dalam warisan budaya daerah, yang mencerminkan kehidupan warga dan diturunkan secara turun-temurun (Wibowo, 2015).

Kearifan lokal nampak dalam berbagai ungkapan bijak seperti nasihat, peribahasa, pantun, puisi, dan cerita rakyat yang disampaikan secara lisan. Hal ini menjadi pedoman, nilai, norma, serta aturan sosial dan moral yang membentuk suatu masyarakat. Selain itu, ada juga upacara, seremonial, maupun tradisi dan ritual, serta kebiasaan yang terlihat dalam interaksi sosial di dalam masyarakat (Haryanto, 2014). Salah satu bentuk lain yang dijelaskan adalah kearifan lokal, yang merupakan sistem norma tak tertulis dan berfungsi sebagai pedoman sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup norma- norma yang mengatur hubungan antarmanusia, termasuk interaksi sosial antara individu dan kelompok, struktur hierarki dalam pemerintahan dan adat, aturan terkait pernikahan antar kelompok, serta etika dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama norma yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan, hewan, dan tumbuhan adalah untuk melestarikan alam. Selain itu, ada juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan entitas yang tidak terlihat seperti

Tuhan dan roh. Kebijaksanaan lokal dapat berbentuk tradisi, pepatah, serta peribahasa (dalam Bahasa Jawa: parian, paribasan, bebasan, dan saloka) (Wahyudi, 2014).

Bentuk kearifan lokal Menurut John ibe juga dapat terwujud dalam beberapa cara berikut (Rapanna, 2016):

- a) Pengetahuan setempat yaitu informasi yang dimiliki oleh masyarakat lokal mengenai lingkungan sekitar mereka.
- b) Nilai-nilai lokal, yaitu berkaitan dengan kesepakatan mengenai aturan tentang norma dan nilai yang berlaku dalam suatu komunitas.
- c) Keterampilan komunitas lokal, di mana keahlian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berhubungan dengan kemampuan bertahan hidup.
- d) Sumber daya yang berasal dari lokal, yaitu kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada agar bisa digunakan dalam kehidupan mereka.
- e) Proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, di mana sebuah kelompok masyarakat biasanya memiliki seorang pemimpin yang bertugas untuk membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

### 3. Ciri-ciri Kearifan Lokal

Kearifan lokal biasanya dapat diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan dalam waktu yang lama. Selain itu, kearifan lokal juga berfungsi untuk mengatur masyarakat, mendukung eksistensi budaya asing, dapat menunjukkan arah perkembangan budaya, serta memiliki kapasitas untuk mengintegrasikan



budaya asing dengan budaya setempat (Japar et al., 2020). Ciri- ciri dari kearifan lokal adalah mampu beradaptasi dengan budaya asing, mampu menampung elemen-elemen budaya dari luar, dapat menggabungkan elemen budaya luar dengan budaya lokal, bisa mengatur, dan mampu menunjukkan arah dalam perkembangan budaya. Adapun Karakteristik kearifan lokal terdiri:

1. Keahlian dalam mempertahankan budaya dari pengaruh eksternal.
2. Kapasitas untuk menerima dan menyesuaikan unsur-unsur budaya asing.
3. Kemampuan untuk menyatukan elemen-elemen budaya luar ke dalam budaya lokal.
4. Dapat mengontrol.
5. Mampu memandu pertumbuhan budaya.

Pendapat tentang karakteristik kearifan lokal menurut (Sumarmi & Amiruddin, 2014) sebagai berikut:

- a) Merupakan salah satu ciri yang menggambarkan identitas sebuah komunitas.
- b) Elemen yang menguatkan kohesi sosial.
- c) Aspek budaya yang muncul dari masyarakat itu sendiri, ada dan berkembang di dalam masyarakat; bukanlah elemen yang dipaksakan dari luar
- d) Berfungsi memberikan nuansa kebersamaan kepada komunitas tertentu
- e) Dapat mengubah cara berpikir serta interaksi antara individu dan kelompok dengan mendasarkannya pada titik temu yang sama.
- f) Mampu mendukung terbentuknya kebersamaan, penghargaan, dan

mekanisme kolektif untuk melindungi diri dari kemungkinan gangguan atau ancaman terhadap solidaritas kelompok sebagai sebuah komunitas yang utuh dan terintegrasi.

Kearifan lokal yang ditemukan di masyarakat Indonesia umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Dihasilkan dari pengalaman.
- b) Telah diuji selama berabad-abad.
- c) Sesuai dengan keadaan budaya saat ini.
- d) Ada dalam aktivitas sehari-hari masyarakat dan lembaga.
- e) Praktik yang dilakukan oleh setiap komunitas secara merata.
- f) Sifatnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bisa berubah.
- g) Berhubungan dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat.

#### 4. Fungsi Kearifan Lokal

Fungsi dari kearifan lokal adalah untuk menjaga lingkungan, sebagai ungkapan bijak, tanggung jawab, norma, dan makna etika, mampu mengatur, serta bisa menyatukan elemen budaya luar ke dalam budaya yang ada (Mimit & Sahri, 2011). Selain itu, kearifan lokal bukan hanya sekadar warisan dan tradisi, tetapi juga berperan sebagai perlindungan bagi masyarakat untuk menghadapi dan menjawab kemajuan zaman (Mangundjaya, 2019).

Kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat dapat terdiri dari: nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, interpretasi, dan peraturan tertentu. Ragam bentuk ini

mengakibatkan fungsi kearifan lokal juga bervariasi. Fungsi-fungsi tersebut antara lain (Sartini, 2004):

- a. Kearifan lokal berkontribusi dalam melindungi dan menjaga sumber daya alam.
- b. Kearifan lokal mendukung pengembangan sumber daya manusia.
- c. Berperan dalam pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
- d. Bermanfaat sebagai petunjuk, keyakinan, karya sastra, dan larangan.

Fungsi kearifan lokal bukan hanya sebagai identitas masyarakat, tetapi juga sebagai langkah untuk melindungi lingkungan ekologi suatu masyarakat.

#### 5. Nilai- Nilai Kearifan Lokal

Kearifan lokal dapat muncul dalam bentuk nilai, norma, etika, keyakinan, tradisi, hukum, adat, serta peraturan-peraturan tertentu. Nilai-nilai kearifan lokal adalah sejumlah nilai yang masih dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari komunitas untuk kemudian diturunkan kepada generasi yang akan datang. Kearifan lokal dapat diartikan sebagai nilai-nilai budaya yang ada di suatu daerah yang dapat digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat secara bijaksana. Oleh sebab itu, kita bisa menilai kearifan lokal sebagai kekuatan budaya dari komunitas tertentu yang terkait dengan keadaan geografis secara umum. Kearifan lokal adalah warisan budaya dari masa lalu yang seharusnya tetap menjadi pedoman dalam menjalani hidup. Meskipun mengandung nilai-nilai lokal, substansi di dalamnya dianggap sangat universal. Kearifan lokal juga merupakan pengetahuan yang konkret dan jelas yang

muncul dari proses yang berlangsung lama dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Proses evolusi panjang ini terikat pada masyarakat dan dapat dijadikan landasan kearifan untuk menjalani kehidupan bersama, mencerminkan sikap individu, dan lebih dari itu, mampu mempengaruhi mutu kehidupan masyarakat yang makmur (Hermanto Suaib, 2017).

Beberapa aspek dan bentuk kearifan lokal meliputi hukum tradisional, nilai-nilai budaya, serta keyakinan yang ada, yang sebagian besar sangat relevan untuk diterapkan dalam proses atau pedoman perencanaan dan pengembangan area atau kawasan, seperti yang terdapat dalam komunitas adat yang diatur untuk kegiatan tertentu. Bentuk-bentuk kearifan lokal yang tampak nyata mencakup berbagai aspek seperti sistem nilai, prosedur, dan ketentuan khusus yang dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis yang dapat dijumpai. Untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai kearifan lokal, penekanan yang perlu dilakukan adalah menjadikan norma-norma adat dan tradisi budaya sebagai bagian dari isi peraturan undang-undang (Sulpi Affandy, 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks penelitian ini, nilai-nilai kearifan lokal merupakan elemen dari budaya suatu komunitas yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, yang telah diwariskan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Meliputi:

1. Nilai Religi

Nilai-nilai yang bersifat religius merupakan pemikiran, perkataan, dan perilaku seseorang yang terus berupaya berpegang pada prinsip-prinsip

keagamaan dan ajaran dari agamanya (Aqib dan Sujak, 2011: 7). Di sisi lain, Sjarkawi (2008: 31) menyatakan bahwa nilai religius adalah nilai yang muncul dari keyakinan terhadap adanya Tuhan yang dimiliki oleh seseorang. Nilai-nilai ini berfungsi untuk meningkatkan rasa percaya diri dan memperkuat iman seseorang sehingga individu dapat berperilaku positif sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai religius yang dibahas dalam penelitian ini mencakup:

- a) Keyakinan akan adanya Tuhan.
- b) Kesadaran untuk bersyukur atas karunia dari Tuhan
- c) Kesadaran mengenai diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

## 2. Nilai Estetika

Nilai estetika, yang juga dikenal sebagai nilai keindahan, sering kali dihubungkan dengan objek, individu, dan kejadian yang dapat memberikan kesenangan bagi perasaan. Nilai estetika mengacu pada konsep yang berhubungan dengan keindahan atau segala hal yang dianggap menarik. Dalam konteks seni dan budaya, nilai estetika merujuk pada keindahan yang terdapat dalam karya seni seperti pementasan drama, tari, musik, bahkan film. Nilai ini memiliki sistem yang berkaitan erat dengan ide, tindakan, dan hasil karya. Beberapa indikator dari nilai estetika lokal (Widari, Prasiasa, 2022: 64) meliputi: kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh desa adat, ketahanan struktur bangunan lokal, kesetiaan dalam menjalankan upacara adat dengan kebijaksanaan lokal, serta partisipasi dalam menjaga sumber daya alam dan budaya (Pratiwi 2021: 4).

### 3. Nilai Gotong

Gotong royong merupakan suatu bentuk dukungan sosial yang muncul berkat bantuan dari orang lain, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok, sehingga muncul rasa loyalitas dari setiap anggota sebagai satu kesatuan. Nilai gotong royong menggambarkan tindakan kolaborasi untuk saling membantu. Hal ini mencerminkan sikap bersama untuk menyelesaikan suatu tugas yang dilakukan lebih dari dua orang dengan tujuan yang sama. Beberapa subnilai dari gotong royong meliputi: penghargaan, saling membantu, kerjasama, komitmen, dan musyawarah.

### 4. Nilai Moral

Nilai moral adalah prinsip yang mengarahkan perilaku seseorang dalam menentukan mana yang benar dan salah dalam interaksi sosial di masyarakat (Wiediharto, Ruja dan Purnomo, 2020: 16). Moral yang dimiliki oleh seseorang terlihat dalam perilaku seperti kejujuran, keinginan untuk membantu, sikap adil, kasih sayang, keramahan, dan kesopanan. Dalam konteks ini, nilai moral juga berhubungan dengan aspek etika atau tingkah laku yang tepat dalam komunitas, terdapat empat indikator perilaku baik yang mencerminkan moral, yaitu adab, perhatian, kejujuran, ketaatan terhadap peraturan, dan rasa tanggung jawab.

### 5. Nilai Toleransi

Nilai toleransi adalah prinsip yang berakar pada perdamaian, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesadaran akan keberagaman. Toleransi dapat dipahami sebagai sikap saling menghormati, menerima, dan

menghargai di tengah-tengah variasi budaya. Dalam konteks kehidupan sosial, toleransi terbagi menjadi dua jenis, yakni toleransi agama dan toleransi sosial. Toleransi agama merujuk pada sikap terbuka dalam memberikan ruang bagi setiap individu untuk menganut keyakinan religius yang sesungguhnya diyakini. Sementara itu, toleransi sosial mencakup sikap saling menghargai antara individu atau kelompok yang ada di masyarakat (Nisvilyah, 2013).

#### 6. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)

Ekspresi budaya tradisional merupakan salah satu bentuk hasil cipta, rasa, dan karsa masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ekspresi budaya tradisional dapat berupa kesenian, tarian, musik, sastra lisan, upacara adat, simbol, hingga berbagai bentuk kerajinan tangan. Menurut World Intellectual Property Organization (WIPO), ekspresi budaya tradisional (Traditional Cultural Expressions) adalah segala bentuk ekspresi hasil dari kegiatan intelektual dan artistik suatu komunitas, yang mencerminkan identitas budaya dan sosial masyarakat tertentu, serta diwariskan dan dipelihara secara kolektif. Dengan kata lain, ekspresi budaya tradisional bukan hanya sekadar bentuk karya seni, tetapi juga mengandung nilai, norma, dan identitas masyarakat pendukungnya (WIPO (*World Intellectual Property Organization*). “*Intellectual Property and Traditional Cultural Expressions*.” Geneva: WIPO, 2017). Di Indonesia, pengertian ekspresi budaya tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 38 menyebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik berupa bentuk verbal, tulisan,

maupun tindakan, yang bersifat artistik dan memiliki nilai budaya, spiritual, atau sosial, yang hidup, berkembang, dan dilestarikan dalam masyarakat. Artinya, ekspresi budaya tradisional bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi juga bagian yang terus hidup dalam kehidupan masyarakat saat ini (Pertama Dyah & Asri Budi, 2006 C.E.). Maka dari itu apabila dikaitkan dengan kearifan lokal, ekspresi budaya tradisional merupakan wujud nyata dari pengetahuan dan nilai-nilai yang lahir dari pengalaman masyarakat setempat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kearifan lokal (*local wisdom*) dipahami sebagai gagasan, nilai, pengetahuan, dan kebenaran yang telah tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat, yang berfungsi untuk mengatur tatanan sosial, melestarikan lingkungan, dan menjaga keharmonisan antar manusia.

Menurut Koentjaraningrat, kearifan lokal adalah nilai-nilai budaya yang diwariskan dan berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku, baik dalam hubungan sosial maupun dalam menjaga keseimbangan dengan alam. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional sebagai kearifan lokal dapat dimaknai sebagai seluruh bentuk seni, tradisi, dan simbol masyarakat yang bukan hanya sekadar hiburan atau estetika, melainkan juga mengandung nilai-nilai luhur, seperti kebersamaan, gotong royong, spiritualitas, hingga penghormatan terhadap leluhur dan alam. Misalnya, tarian tradisional Jawa Barat seperti Tari Jaipong tidak hanya menjadi bentuk seni pertunjukan, tetapi juga mencerminkan keceriaan, keramahmatan, dan identitas masyarakat Sunda. Demikian pula upacara



adat Seren Taun yang dilaksanakan masyarakat Sunda menjadi sarana syukur atas hasil panen, yang sekaligus mengajarkan nilai keselarasan dengan alam (Herdiani, 2017).

Keterkaitan antara ekspresi budaya tradisional dan kearifan lokal juga dapat dilihat dari fungsinya sebagai identitas suatu daerah. Masyarakat daerah memiliki cara unik dalam mengungkapkan nilai dan pengetahuan yang diwariskan. Identitas tersebut menjadi pembeda yang memperkaya keragaman budaya bangsa. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional sebagai kearifan lokal memiliki peran penting dalam memperkuat jati diri bangsa Indonesia di tengah derasnya arus globalisasi dan homogenisasi budaya (Salsabilla et al., 2024). Selain itu, ekspresi budaya tradisional memiliki peran strategis dalam pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya sering kali mengajarkan prinsip kelestarian alam, pengelolaan sumber daya secara bijaksana, serta pola kehidupan yang selaras dengan lingkungan. Misalnya, tradisi kearifan lokal masyarakat Baduy di Banten dalam menjaga hutan dan mengatur pola pertanian merupakan ekspresi budaya tradisional yang sarat dengan nilai ekologi. Hal ini sejalan dengan pandangan Geertz bahwa kebudayaan adalah sistem makna dan simbol yang memungkinkan masyarakat untuk memahami lingkungannya serta menuntun tindakannya. Maka dari itu bahwa ekspresi budaya tradisional sebagai kearifan lokal merupakan warisan kolektif masyarakat yang mencerminkan identitas, nilai, dan pengetahuan lokal, yang tidak hanya penting untuk dilestarikan demi menjaga jati diri

bangsa, tetapi juga relevan sebagai sumber nilai dalam menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, pelestarian dan perlindungan ekspresi budaya tradisional harus dilakukan secara komprehensif, baik melalui kebijakan pemerintah, pendidikan, maupun partisipasi masyarakat (Nurfitri, 2023).

## **F. Teori Pendapatan Asli Daerah ( PAD )**

### **1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber keuangan yang berasal dari suatu kawasan atau daerah tertentu di Indonesia. PAD termasuk salah satu bagian penting dalam pendapatan daerah yang berperan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. PAD dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik di tingkat daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 13, pendapatan daerah mencakup semua hak yang diakui sebagai peningkatan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah diperoleh dari penerimaan dana perimbangan yang disalurkan kepada daerah serta pendapatan daerah itu sendiri yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan daerah yang sah lainnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan sumber pendapatan sah lainnya. Tujuannya adalah untuk memberikan kemandirian kepada daerah dalam mencari dana untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai bentuk penerapan prinsip desentralisasi (Rudy Badrudin, 2011).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada pemasukan yang diperoleh oleh daerah dari sumber-sumber yang ada di dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memiliki posisi yang sangat penting, karena dari sektor ini dapat diketahui sejauh mana suatu daerah mampu mendanai kegiatan pemerintah dan pembangunan lokal (Rivaldi Vinseius Rivaldi, 2024).\

Pendapatan asli daerah merupakan penghasilan yang diterima suatu daerah yang dikenakan berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah dan dikelola secara mandiri oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah berfungsi sebagai fondasi dalam pembiayaan daerah. Dari sudut pandang ekonomi, daerah memiliki tiga pemahaman yaitu:

- 1) Suatu wilayah dianggap sebagai tempat di mana kegiatan ekonomi berlangsung dan di dalam berbagai sudut wilayah tersebut terdapat karakteristik yang serupa. Kesamaan karakteristik ini mencakup pendapatan per kapita, aspek sosial budaya, kondisi geografis, dan lain-lain. Wilayah yang memiliki pengertian ini disebut daerah homogen.
- 2) Suatu wilayah dianggap sebagai suatu sistem ekonomi yang dipengaruhi oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, wilayah tersebut dikenal sebagai daerah nodal.
- 3) Suatu wilayah merupakan suatu sistem ekonomi yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, istilah daerah di sini merujuk pada

pembagian administratif dalam suatu negara. Wilayah dengan pengertian ini disebut daerah perencanaan atau daerah administrative (Faridila Gadis Diyah, 2024).

Semakin tinggi kemampuan PAD mencerminkan derajat kemandirian suatu daerah yang baik, karena dapat membiayai pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan pendapatan lokal dan berkontribusi pada pertumbuhan income. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan dana dari pusat. Kenaikan PAD juga bisa memengaruhi alokasi anggaran untuk belanja pegawai. Peningkatan belanja pegawai diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan publik, yang pada gilirannya dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang tercermin dari pertambahan PAD.

#### 1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam proses pembangunan, diharapkan agar mereka bisa lebih mandiri dalam mendanai aktivitas operasional mereka. Dari sini, terlihat bahwa pendapatan asli daerah berhubungan erat dengan pengeluaran daerah, karena keduanya saling terkait dan merupakan bagian dari satu anggaran yang disiapkan untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah. Sama seperti negara, setiap daerah memiliki peran dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Sumber dari pendapatan asli daerah merupakan sumber pendanaan yang didapat

dari daerah itu sendiri, yang terdiri (Yuliati, 2000):

#### 1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh individu atau badan di suatu daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa adanya timbal balik yang langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Sjafrizal, 2014). Terdapat beberapa jenis pajak yang diterapkan di kabupaten atau kota, yaitu:

- a) Pajak hotel.
- b) Pajak restoran.
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame.
- e) Pajak penerangan jalan.
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir, pajak air tanah.
- h) Pajak sarang burung wallet.
- i) Pajak bumi dan angunan perdesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

#### 2) Retribusi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah didefenisikan sebagai pungutan daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah yaitu balas jasa pada pajak bersifat tidak langsung sedangkan pada retribusi bersifat langsung

dan nyata kepada individu tersebut. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

- a) Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  - b) Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Misalnya: retribusi pasar grosir, terminal, tempat pelelangan dan lain-lain.
  - c) Retribusi Perijinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi.
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat

dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi.

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti:

- a. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan.
- b. Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito.\
- c. Potongan dan Selisih Nilai Tukar.
- d. Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2002).

5) Pendapatan Pariwisata

Semenjak pemberlakuan Otonomi Daerah di Indonesia yang sudah dimulai secara efektif sejak 1 Januari 2001, Pemerintah daerah bukan lagi berperan sebagai “operator” pembangunan, namun juga berfungsi sebagai inisiator, motivator, planner, controller, supervisor, dan fund raising pembangunan termasuk di sektor kepariwisataan. Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun (Yoeti, 1996). Yang termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui:

1. Pajak Hotel Pungutan wajib yang di bebaskan kepada tiap-tiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Pajak Restoran Pungutan wajib pajak yang dibebankan kepada setiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.
3. Pajak Hiburan Pungutan wajib yang dibebankan kepada tiap-tiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.
4. Retribusi Kios Pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin menepati kios disuatu tempat tertentu.
5. Retribusi Kamar Kecil Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas kamar kecil di obyek wisata.
6. Retribusi Iklan Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan berpromosi atas suatu produk tertentu.
7. Karcis Masuk Obyek Wisata Pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke dalam suatu obyek wisata tertentu.
8. Retribusi Parkir Obyek Wisata Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk memarkir kendaraan.
9. Pajak Pembangunan Pungutan wajib yang diberikan keada tiap- tiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.
10. Penerimaan dari Dinas Pariwisata Setempat Penerimaan daerah yang didapat dari dinas pariwisata. Beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan



Pendapatan daerah sektor pariwisata perlu dikaji pengelolaanya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula Pendapatan sektor pariwisata. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan diatas yang dimaksud dengan pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui kegiatan pariwisata yang di pungut melalui pajak dan retribusi(Wahida Nurul, 2024).